

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam mempunyai peran yang sangat penting, karena merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yasin ayat 36 berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ (يس: ٦٣)

Artinya: "Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Q.S. Yasin: 36)

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong umatnya agar mereka yang telah mampu secara fisik dan mental supaya segera melaksanakan pernikahan. Bagi siapa menghindari pernikahan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. ثنا آدم. ثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة؛
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل
بسنتي فليس مني. (رواه ابن ماجه)¹

¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Daar al-Fikr, t,th), Jilid 1, h. 592

Artinya: *telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn al-Azhar, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Maimun dari al-Qasim dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. (HR. Ibnu Majah)*

Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan pernikahan, karena pernikahan merupakan ibadah dan indikator bukti ketaatan seseorang dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan pernikahan seseorang akan dapat menyalurkan nafsu seksual secara sah, memperoleh keturunan secara sah, menimbulkan sifat kebabakan dan keibuan, menumbuhkan aktifitas untuk mencari rezeki yang halal, memperoleh kasih sayang, dengan demikian tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الروم: ٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Ruum: 21)*

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami, pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup manusia di atas bumi ini, juga bertujuan untuk memberikan rasa ketentraman jiwa, karena menjaga seseorang dari perbuatan yang

diharamkan dan melanggar syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu bagi seseorang yang telah mampu dan mencukupi segala persyaratan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak mampu untuk menahan diri, menjaga kehormatan dan kesopanan maka agama mewajibkan bagi mereka untuk kawin.

Selanjutnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا عمر بن حفص بن عياش, حد ثنا الأعمش قال حد ثنا عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخارى)²

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafas bin ‘Ayyas, telah menceritakan kepada kami al-‘Akmasy, ia berkata telah bercerita kepada saya ‘Imarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata: “saya menemui Abdullah bersama ‘Alqomah dan al-Aswad, Abdullah berkata: kami bersama Nabi SAW ketika kami membujang, dan kami tidak menemukan apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, hendaklah ia nikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik untuk memalingkan pandangan dan menjaga kemaluan, siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (HR. Al-Bukhary)

Peraturan tentang pernikahan ini telah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis serta Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di negara Republik Indonesia.

² Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz 3, h.238

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974)³.

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2)⁴.

Persiapan pernikahan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga, untuk melangsungkan pernikahan sangat banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Yakni syarat yang telah ditetapkan syara' dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan

1. Syarat yang ditetapkan syara'

Pendapat yang lebih masyhur adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa rukun nikah ada Lima:

- a. Ijab Kabul (*Shighah*), syaratnya: ⁵
 - 1) Lafal akad dilakukan dalam satu majlis.
 - 2) Lafal akad harus terdengar dan jelas maksudnya dan dipahami.
 - 3) Perkataan *mujib* (yang mengucapkan ijab) tidak ditarik kembali sebelum lafal qabul terucap.

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP No 9 Tahun 1975, *Tentang Perkawinan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990),h. 1

⁴ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI,1998), h. 14

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*,(Kairo: Dar al-Fathi:1999), Jld. II, hal. 24

- 4) Kesesuaian antara lafal ijab dan qabul.
- b. Calon mempelai laki-laki, syaratnya:⁶
- 1) Beragama Islam, baligh dan berakal.
 - 2) Laki-laki, jelas orangnya
 - 3) Dapat memberikan persetujuan
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Calon mempelai perempuan, syaratnya:⁷
- 1) Beragama Islam,
 - 2) Tidak sedang terikat dengan sesuatu perkawinan dan iddah
 - 3) Perempuan yang dinikahi bukan mahram dari laki-laki
- d. Wali, syaratnya: ⁸
- 1) Islam
 - 2) Baligh dan berakal
 - 3) Merdeka.
 - 4) Laki-laki.
 - 5) Adil.
- e. Dua orang saksi. Syaratnya: ⁹
- 1) Islam.
 - 2) Baligh dan berakal
 - 3) Merdeka.

⁶ Sayyid Bakri bin Muhammad Syata', *I 'Anatu al-Thalibin*, (terj), (Bandung: Al-A'rif, tth), Jld III, h. 297

⁷*Ibid*, h.280

⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz fi Figh al-Imam al-Syafi'iy*, (Beirut: Syirkah Dar al-Kambin abi Arkam, 1997), cet. Ke- I juz ke-II h. 7-10

⁹*Ibid*, h. 132

- 4) Saksi tersebut lebih dari satu orang (*ta'addud*).
 - 5) Adil.
2. Syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab II (pasal 6)¹⁰ dan Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan¹¹ serta syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 1990 serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Thalak cerai dan Rujuk.¹² Diantaranya:
- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (UU No 1 Th 1974 pasal 6 dan KHI pasal 16). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (KHI pasal 17 ayat 2)
 - b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (KHI pasal 15 ayat 2)
 - c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit*, h. 3-4

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 24-30

¹² Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), h.6

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 7 mengungkapkan¹³:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (KHI pasal 15 ayat 1)
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

¹³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit*, h.4

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 1990 serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Thalak cerai dan Rujuk.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh sepasang calon pengantin yang telah mempunyai kehendak nikah ialah calon mempelai hendaklah menyampaikan kehendak nikahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau pembantu PPN di nagari yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita, sebulan sebelum akad nikah atau sekurang-kurangnya 10 hari sebelumnya.¹⁴

Sebelum memberitahukan kehendak nikah kepada PPN, terlebih dahulu calon mempelai, didampingi wali, melaporkan kepada Wali Nagari setempat untuk meminta surat-surat yang diperlukan (yang disebut juga dengan NA/Model N, N.1 sampai N.5) yaitu :

- a. Surat keterangan untuk nikah (model N 1)
- b. Surat keterangan asal usul (model N 2)
- c. Surat persetujuan mempelai (model N 3)

¹⁴*Ibid*, h.30

- d. Surat keterangan tentang orang tua (model N 4)
- e. Surat izin orang tua, bagi catin yang berumur kurang dari 21 tahun¹⁵

Dalam menyampaikan kehendak nikah kepada PPN calon mempelai dilengkapi dengan surat-surat :

- a. Foto copy KTP/ keterangan domisili
- b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir, ijazah (salah satunya)
- c. Surat izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- d. Dispensasi Pengadilan Agama bagi yang belum berumur 19 tahun (calon suami) dan belum berumur 16 tahun (calon isteri)
- e. Kutipan buku Pendaftaran Talak / Cerai, bagi janda/duda
- f. Izin Pengadilan Agama, bagi yang akan berpoligami
- g. Izin pejabat yang berwenang bagi anggota kepolisian dan TNI
- h. Dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan
- i. Surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari bagi calon mempelai yang tidak mampu
- j. Surat keterangan tentang kesehatan dari Puskesmas yang antara lain menerangkan bahwa calon mempelai (wanita) telah memperoleh suntikan Tetanus Toxoid (TT).¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upaya pengurusan surat menyurat yang dibutuhkan untuk administrasi pernikahan ke Kantor Urusan

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*, h. 31

Agama oleh calon pengantin di sarankan agar didampingi oleh wali. Hal ini sejalan dengan kewajiban mamak terhadap kemenakan dalam urusan pernikahan yang berlaku di Minangkabau, yang diistilahkan dengan “*sebagai katungkek jalan ka gunuang, sebagai ondam jalan ka lauik*”.¹⁷ (*sebagai tongkat jalan ke gunung, sebagai andam jalan ke laut*) artinya seluruh kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan meliputi surat menyurat, izin menikah dan pelaksanaan pesta pernikahan semuanya diurus oleh mamak. Ungkapan pepatahnya: “*menikah ba wali bapak, kawin ba wali mamak*”.¹⁸ (menikah berwalikan kepada bapak, perkawinan berwalikan kepada mamak).

Adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, dalam hal pernikahan, secara formal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan ajaran agama Islam dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PMA No 2 tahun 1990 serta KMA No 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003. Namun secara adat ada penambahan syarat sebelum terjadi akad pernikahan terutama untuk seorang *pendatang* (orang yang berasal dari luar kenagarian Muaro Takung).

Apabila seorang pendatang hendak melaksanakan pernikahan di nagari Muaro Takung, seperti laki-laki hendak beristeri dengan penduduk asli nagari itu atau perempuannya orang luar nagari Muaro Takung maka haruslah bagi mereka terlebih dahulu untuk *mangakuinduak*, (*mengakuinduk*) yang

¹⁷ Parisal Dt. Bagindo Sutan, Pengurus KAN Nagari Muaro Takung, *Wawancara Langsung*, Rabu 04 April 2013

¹⁸ *Ibid.*,

diistilahkan dengan, “*Tobang basitumpu, inggok basicongkam*”¹⁹ (*terbang ada tempat bersitumpu, hinggap ada tempat berpengang*). Artinya jauh yang boleh ditunjukkan, dekat yang boleh ditepati, tempat ia hinggap mencekam menumpu di nagari itu guna orang yang ditepati itu akan jadi ninik mamaknya yang akan mengurus pernikahannya dengan segala adat lembaganya nagari Muaro Takung “*adat salingka nagari*” sebagaimana dalam pepatah Minangkabau:

lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang, lain nagari, lain adatnya

Jikalau tumbuh suatu hal yang buruk dan baik bagi dirinya (pendatang), maka yang jadi tepatan itulah orang pertama sekali mengetahui baik dan buruknya terjadi dan menanggungnya sebagaimana ia menanggung anak kemenakannya sendiri. Setelah diadakannya *mangakuinduak*, maka berbunyiilah adat “*batali buliahlah diirik, batampuak buliahlah dijinjiang*” (*bertali bisa di tarik, bertampuk bisa untuk dijinjing*). Sebutan lainnya “*masuok jo payingkok, kalua jo pangatuik*”²⁰ (*masuk dengan minta izin, keluarpun telah mendapatkan izin*) sehingga orang yang telah *mangakuinduak* tadi haruslah mengikuti seluruh peraturan adat yang telah dibuat oleh ninik mamak nagari Muaro Takung, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak dan kemenakan ninik mamak nagari Muaro Takung.

Namun apabila masyarakat pendatang itu tidak *mangakuinduak* maka ia tidak mempunyai tepatan dan tidak mempunyai mamak yang akan

¹⁹Zulkifli Dt.Indo Marajo,Pengurus KAN Nagari Muaro Takuang, *Wawancara Langsung*, Sabtu 11 Mei 2013

²⁰*Ibid.*

mengurusi pernikahan tersebut. Sehingga pernikahan tidak bisa terlaksana di rumah tempat tinggal, boleh melaksanakan pernikahan ditempat lain seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) namun bila kembali ke nagari maka dikenai sanksi adat berupa menyembelih seekor kambing.

Berkaitan dengan *mangakuinduak* sebagai syarat dibolehkannya melangsungkan pernikahan di kenagarian Muaro Takung, berdasarkan pengamatan penulis, setelah penulis melakukan survei awal di nagari Muaro Takung, terlihat dan terdengarlah berbagai kebijakan yang diambil oleh anggota masyarakat nagari tersebut. Bagi pihak pendatang yang hendak menjadi semenda (*sumando/sumandan*) di kampung itu, apabila orang yang datang itu orang kaya hal ini tidak menyulitkan, atau kemenakan *pusako* (pusaka) orang kampung itu yang orang kaya sementara orang pendatang berpenghasilan pas-pasan, maka biaya *mangakuinduak* ditanggung oleh pihak yang menerima tanpa sepengetahuan mamak yang menerima, masalahnya akan muncul bagi mereka yang tidak mampu hal ini sangat menjadi kendala, karena tidak sanggup untuk membiayai proses pelaksanaan *mangakuinduak* sebanyak lebih kurang Rp. 2.550.000- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi nantinya dengan biaya nikah. Diantara hal-hal yang harus dipenuhi dapat dilihat dalam tabel 1

Tabel 1. Persyaratan untuk *mangaku induak*²¹

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA (Rp)	KET
1	Kambing	1 ekor	1.500.000	
2	Beras	30 Kg	375.000	
3	Kain putih	3 kabung	75.000	
4	Lauk pauk cukup dengan asam sagulainya	Secukupnya	600.000	
	Jumlah		2.550.000	

Begitu besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang akan *mangakuinduk* membuat sebagian dari anak kemenakan nagari Muaro Takung mereka memilih untuk menikah di tempat lain atau diluar nagari Muaro Takung (yang populer dengan sebutan kawin lari), menikah tanpa sepengetahuan mamak, bagi ninik mamak dikenal dengan sebutan *nikah meninggalkan mamak*. Maka yang bersangkutan didenda dengan menyembelih seekor kambing. Sampel nama-nama yang dikenai sanksi adat sebab nikah di tempat lain, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.²²

Tabel 2. Nama-Nama yang dikenai sanksi adat

NO	NAMA ISTERI	NAMA SUAMI	TAHUN NIKAH
1	Liu	Riki	2011
2	Natral	Ucok	2012
3	Yati	Anto	2011
4	Novia	Asep	2011

²¹ Ernita, Bundo Kandung Nagari Muaro Takuang, *Wawancara Langsung*, Minggu 12 Mei 2013

²² *Ibid.*

5	Inel	Ujang Adun	2011
6	Inur	Yaya	2011
7	Iyen	Oyong	2011
8	Siti Ambiyah	Malin	2013
9	Inel	Kumis	2012
10	Ulfa	Abbas	2013
11	Khainar	Idar	2013
12	Nuraili	Oyon	2012
13	Iyar	Ijon	2012
14	Tuti	Joy	2012
15	Mardiance	Bribda Riki	2012

Umumnya hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat walau tidak diundangkan sangat berat, hukuman itu tidak kentara, biasanya dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat. Oleh karena itu dalam pernikahan, orang selalu berusaha memenuhi semua syarat pernikahan yang lazim berlaku di nagari-nagari dalam wilayah Minangkabau (*adat salingka nagari*)

Undang-Undang adat atau norma-norma adat sekalipun tidak tertulis yang sudah menjadi kebiasaan ‘*Urf*, dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Apalagi adat kebiasaan itu sudah dilakukan turun temurun, telah mendarah daging dan menjadi tradisi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *qaidah fiqhiyah* dalam pembahasan al-qawa’id al-khamsah tentang العادة محكمة²³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul

²³Ali Ahmad an-Nadwi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2000),h. 293

“Tradisi Mangakuinduak Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis sebutkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini ke dalam beberapa hal:

1. Bagaimanakah pandangan ninik mamak terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung?
2. Bagaimanakah respon masyarakat pendatang terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung?

Tradisi *mangakuinduak* bagi calon mempelai merupakan tradisi adat pernikahan yang hanya berlaku di nagari Muaro Takung

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan ninik mamak kenagarian Muaro Takung terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan?
- b. Untuk mengetahui respon masyarakat pendatang terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung?

- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menemukan *kaidah hukum, dalil atau teori* yang berhubungan dengan pelaksanaan *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung
- b. Sumbangan ilmiah dalam memperkaya khazanah kepustakaan Islam khususnya dalam bidang hukum Islam
- c. Memenuhi salah satu persyaratan akademis pada konsentrasi Syari'ah di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih jelasnya maksud dari judul penelitian ini, penulis uraikan pengertian dari berbagai istilah sebagai berikut:

Mangakuinduak menurut Ali Hasmy Dt. Saru Rajo, *mangakuinduak* merupakan suatu tradisi atau kebiasaan adat yang berlaku di nagari Muaro Takung yang mempunyai tujuan untuk menjalin ikatan kekeluargaan (mengakui sebagai induak/ mamak dan orang tua dengan tatacara dan syarat-syarat tertentu pula) sehingga pihak berinduak dianggap sebagai bagian dari keluarga tempat berinduak itu.²⁴ *Mangakuinduak* mempunyai maksud yang sama dengan indu. *Indu* adalah serpih belahan nenek moyang, “*dakek mencari*

²⁴ Ali Hasmy Dt. Saru Rajo, *Wawancara Langsung*, Sabtu 7 Desember 2013

indu-jauah mencari suku”, artinya dimana saja kita berada hendaknya selalu mencari orang sekampung atau senegeri dengan kita.²⁵

Penulis maksud dengan *mangakuinduk* dalam tesis ini adalah seorang pendatang harus menjalin hubungan kekeluargaan terlebih dahulu (mencari keluarga) di nagari Muaro Takung, yang dijadikan tempat menempat, bertanya, tempat turun ketika dilaksanakan pernikahan.

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “Nikah”ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama²⁶

Abu zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة و تعاونها و يحد ما لكيهما من حقوق و ما عليه من واجبات²⁷

Artinya:”Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Hak dan kewajiban yang dimaksud abu zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari asy-Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya).

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miittsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2)²⁸

²⁵ Gouzali Saydam, *Kamus Lengkap Bahasa Minang*, Minang – Indonesia, (Padang : PPIM, 2004), h. 139

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi III, h. 782

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-ikr Arabi, 1957), h.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Loc.Cit.*

Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1)²⁹

Perspektif, berasal dari bahasa Inggris yaitu *perspective* yang berarti pandangan, pemandangan.³⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia berarti sudut pandang.³¹

Hukum Islam Menurut Abdul Wahab Khalaf yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah :

الحكم الشرعي في إصطلاح الاصوليين " هو خطاب الشارع المتعلق بافعال
المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعاً³²

Artinya: *Hukum Syara' menurut ahli ushul adalah firman Allah SWT yang bersangkutan paut dengan perbuatan mukallaf baik mengenai tuntutan, kebebasan memilih atau tata cara pelaksanaannya.*

Yang penulis maksud dengan hukum Islam dalam tesis ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, apakah hukumnya wajib, haram, makruh, sunnah atau mubah.

Dalam ensiklopedi hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Loc. Cit.*

³⁰ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Oxford Erlangga*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h.

³¹ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 675

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp., 1978), cet. 12, h. 100

sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.³³

Merujuk kepada penjelasan di atas, maka secara umum yang dimaksud dengan judul tesis ini adalah pandangan hukum Islam tentang tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan dibolehkannya melaksanakan pernikahan di kenagarian Muaro Takung.

E. Penelitian Yang Relevan

Studi ilmiah yang membahas pernikahan telah banyak ditulis oleh para ulama terutama dalam kitab-kitab fiqh dan hadis. Pengecekan dan penelusuran bahan pustaka telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada, mempunyai fokus yang berbeda-beda, begitu juga dengan pembahasan pokok yang penulis teliti berbeda dengan pembahasan sebelumnya.

Zainir Surzain, Tesis (2004) mengenai uang hilang dan uang jemputan dalam tradisi perkawinan di Pariaman menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitiannya menyebutkan pelaksanaan uang hilang dalam tradisi perkawinan di Pariaman pada prinsipnya mengandung unsur mafsadat (merusak) karena ditemukan tidak ada keadilan dan persamaan dan sedikit sekali kemaslahatannya. Dilain pihak menimbulkan kesulitan, keberatan dan keterpaksaan (tidak ada keikhlasan) dari pihak perempuan serta masyarakat Pariaman pada umumnya. Jadi status hukumnya dikategorikan pada ‘urf fasid karena bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaedah-kaedah dasar yang

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet ke-3, Jld. 2, h. 575

ada pada syara'. Adat dalam bentuk ini ditolak dalam Islam oleh sebab itu harus dihapuskan.³⁴

Setelah dibaca bahwa masalah yang telah dibahas dalam tesis di atas, mempunyai Pembahasan yang berbeda dengan pembahasan pokok yang akan penulis teliti. Pembahasan penulis berjudul *Tradisi Mangakuinduak sebagai persyaratan pernikahan dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di kenagarian Muaro Takung)*. Oleh penulis ini sangat dirasa perlu untuk dikaji.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan prosedur, tatacara dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, meliputi:

1. Pendekatan penelitian yang digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan realita tentang pelaksanaan *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan dalam masyarakat nagari Muaro Takung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dalam bentuk studi kasus yang bercorak kualitatif.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama (primer) adalah ninik mamak, penghulu, bundo kanduang dan alim ulama,

³⁴Zainir Surzain, Mengenai Uang Hilang dan Uang Jemputan dalam Tradisi Perkawinan di Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam, *Tesis*, PPs IAIN IB Padang, 2004

sedangkan data sekunder adalah masyarakat nagari Muaro Takung dan orang yang *mangakuinduak*. Untuk menggali informasi dan mendapatkan data dari sumber data (*informan*) di gunakan teknik *snowball sampling* dimana informan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan³⁵.

3. Prosedur pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik (metode) yaitu: metode pengamatan, yang dalam hal ini peneliti berperan serta secara lengkap (*participant observation*). Pengamat dalam hal ini menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamati. Dengan demikian dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, adapun yang penulis observasi adalah tradisi adat pernikahan yang berlaku dalam adat nagari Muaro Takung (*adat salingka nagari*).

Metode selanjutnya wawancara, adapun yang penulis wawancarai adalah ninik mamak, pangulu, bundo kanduang dan alim ulama, dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas, biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan, pertanyaan biasanya tidak tersusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya : 2001), h. 2

Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya berlangsung lama dan sering kali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.